




**PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

Skripsi



Oleh :

BELLA NUR AZIZAH

21901021166

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023



**PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

BELLA NUR AZIZAH

21901021166

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Oleh:

Bella Nur Azizah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang bersama apabila terjadi perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjalanannya suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, setelah putusnya perkawinan tidak semata-mata hilang kewajiban suami dan istri terutama mengenai hutang perkawinan. Terhadap hutang perkawinan harus diselesaikan di depan pengadilan bersama dengan pembagian harta. Para pihak baik suami maupun istri yang melakukan perjanjian hutang dalam perkawinan harus mempertanggungjawabkannya terhadap harta bersama maupun harta pribadi. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana kedudukan hutang bersama di dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) (2) Bagaimana pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang bersama apabila perkawinan putus akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan analisis bahan hukumnya bersifat deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Perceraian antara suami dan istri dalam suatu perkawinan tidaklah serta merta menghapus perikatan utang-piutang antara suami-istri dengan pihak ketiga.. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, menurut KHI dibebankan kepada harta bersama, apabila harta bersama tidak mencukupi, maka kemudian dibebankan kepada harta suami, baru setelahnya apabila masih tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. Sedangkan menurut KUHPerduta, sebelum harta persatuan dipecah pelunasan dilakukan dengan menggunakan harta persatuan, dan setelah harta persatuan dipecah pelunasan utang persatuan ini dapat diambil dari harta suami, dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadinya ditambah setengah dari harta persatuan yang menjadi miliknya.

Kata Kunci: Hutang bersama, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata

SUMMARY

LIABILITY OF HUSBAND AND WIFE FOR JOINT DEBT DUE TO DIVORCE ACCORDING TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND THE BOOK OF CIVIL LAWS

Bella Nur Azizah

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises issues related to the responsibility of husband and wife to joint debts in the event of a divorce based on the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. In the course of a marriage can break up due to divorce, after the breakup of a marriage not only loses the obligations of husband and wife, especially regarding marital debts. Settlement debts must be settled before the court together with the division of assets. The parties, both husband and wife who enter into a debt agreement in marriage, must be responsible for joint assets and personal assets. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem (1) How is the position of joint debt in marriage according to the Islamic Law Compilation and the Civil Code (2) What are the responsibilities of husband and wife towards joint debt if the marriage is broken up due to divorce according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code.

The writing of this thesis uses a normative juridical method with a statute approach and a comparative approach, a conceptual approach. Primary, secondary, and analysis of legal materials are descriptive qualitative.

From the results of the research, the authors obtained answers to the existing problems that divorce between husband and wife in a marriage does not necessarily erase the debts between husband and wife and third parties. According to Islamic Law Compilation, responsibility for debts made for the benefit of the family, according to Islamic Law Compilation, is borne by joint property, if the joint property is insufficient, then it is borne by the husband's property, only after that if it is still insufficient it is borne by the wife's property. Meanwhile, according to the Civil Code, before the union assets are divided, repayment is made using the union assets, and after the union assets are divided, the repayment of the union debt can be taken from the husband's assets, in this case the husband's assets consist of his personal assets plus half of the union assets that are his.

Keywords: Joint debt, Divorce, Compilation of Islamic Law, Civil Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu pembentukan keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan suci atau ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 , yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri juga pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau keduanya mengadakan hubungan. Selain itu perkawinan memiliki akibat hukum yang bersifat kompleks, yaitu dapat berakibat pada:

1. Timbulnya hubungan antar suami dan istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Dalam suatu pola kehidupan tertentu, untuk dapat hidup sejahtera, manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, seperti kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama pada keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan

kacaunya hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Makna miitsqan ghalidzan sendiri dalam frasa ini disebut sebanyak tiga kali didalam Al-Qur'an yaitu dalam surah An-Nisa ayat 21 dan 154 serta Al Ahzab ayat 7. Makna kata "*mitsaq*" dalam Bahasa Arab berarti janji atau piagam perjanjian sama seperti "*wa'd*" namun secara penekanan "*mitsaq*" lebih kuat ketimbang "*wa'd*". Imam Jalaludin Al Mahalli dan Imam Jalaludin As-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain menyebut "*mitsaq*" sebagai bentuk taukid (penekanan/penguat/penegasan) dari sebuah janji. Sedangkan kata "*ghalizha*" berasal dari kata "*ghilzh*" yang berarti kuat, berat, tegas, kokoh, teguh.

Harta kekayaan dapat menjadi salah satu faktor penting pendukung kebahagiaan dalam rumah tangga dan juga sebaliknya dapat menjadi sumber perselisihan. Untuk itu penentuan status harta perkawinan adalah sesuatu yang urgen agar tidak terjadi sengketa perkawinan dalam rumah tangga. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami. Tingginya kebutuhan akan rumah tangga membuat tuntutan pengeluaran semakin berat, sehingga hutang terkadang menjadi penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu dapat dimungkinkan dalam persatuan bulat terjadi hutang atau pengeluaran. Hutang dalam perkawinan sendiri dapat terdiri dari:

¹ Soedharyo Soimin, (1992), *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

1. Hutang Persatuan merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan.²
2. Hutang Pribadi Hutang pribadi merupakan hutang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta.

Dalam praktiknya menjalankan perkawinan tidak selalu membawa perkawinan ke arah yang lebih baik, sebagai contoh adalah adanya pembubaran perkawinan. Putusnya perkawinan merupakan suatu keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah terikat tali perkawinan tetapi karena suatu hal maka perkawinan itu putus. Apabila dari konflik yang terjadi tidak dapat terselesaikan maka akan berujung ke ranah lembaga perceraian.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan

² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, (1986), *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5, Bandung: Alumni 1986, h. 61.

disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram.³ Perceraian hanya mungkin dilakukan berdasarkan alasan yang tercantum dalam UUP. Seperti misalnya dalam pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang tercantum dalam Pasal 37 UUP yaitu sebagai berikut : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari “hukumnya masing-masing” suami istri adalah hukum masing-masing suami istri yang melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya.

Atas hutang bersama suami istri memiliki kewajiban untuk melunasi semua hutang bersama. Kewajiban memikul sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau istri mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut serta hak-hak apa saja yang bisa didapatkan. Hal tersebut berkaitan dengan hak-hak suami dan istri yang dapat dilakukan terhadap isi pokok perjanjian hutang piutang yang telah dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang mana harus tetap adil dalam penyelesaiannya di pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

³ Muhammad Syaifuddin et al., (2012), *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Grafika, h. 21.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hutang bersama di dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang bersama apabila perkawinan putus akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hutang bersama di dalam perkawinan menurut KHI dan KUHPerdato.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang bersama apabila perkawinan putus akibat perceraian menurut KHI dan KUHPerdato.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pada khususnya Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang tanggung jawab suami istri terhadap hutang bersama setelah terjadinya perceraian. Dapat diterapkan menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi teori-teori yang lain serta menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai tanggung jawab suami istri terhadap hutang bersama setelah terjadinya perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membuat keputusan bagi penegak hukum, pelaksana undang-undang, pemerintah maupun masyarakat luas

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam hasil penelitian yang dibuat oleh penulis yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA” yang dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku buku, jurnal, majalah, fakta sosial yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan undang undang. Kajiannya berfokus pada Undang-Undang Perkawinan.

No.	PROFIL	JUDUL
	Fajar Mubarak, Universitas Muhammadiyah Aceh Banda Aceh 2019	PENYELESAIAN HUTANG- PIUTANG DALAM KASUS PERCERAIAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM PERDATA DI MAHKAMAH SYARI'YAH KELAS IA BANDA ACEH
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimanakah penyelesaian utang–piutang dalam kasus perceraian suami istri menurut hukum perdata ? 2. Apakah hambatan dalam penyelesaian utang–piutang dalam kasus perceraian suami istri menurut hukum perdata ? 3. Apakah hambatan dalam penyelesaian utang–piutang dalam kasus perceraian suami istri menurut hukum perdata ?		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN		
	PERSAMAAN	Membahas hutang piutang dalam perceraian dari sudut pandang Hukum Perdata
	PERBEDAAN	Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, membahas

		tentang pertanggungjawaban hutang bersama setelah terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota.
--	--	---

No.	PROFIL	JUDUL
	Wana Yudistira, Universitas Mataram 2018	TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana tanggung jawab suami dan istri terhadap hutang bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Mataram ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bawaan suami atau istri di Pengadilan Agama Mataram ?		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN		
	PERSAMAAN	Membahas hutang piutang dalam perceraian dari sudut pandang Hukum Islam
	PERBEDAAN	Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, membahas tentang pertanggungjawaban hutang bersama setelah terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berfikir berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk melakukan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu jalur yang ditempuh dalam mencari, mengulas, mencerna dan menggali suatu informasi untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap suatu masalah. Dalam proses pengumpulan informasi serta bahan dalam menyusun skripsi ini, hingga dibutuhkannya pendataan dengan tata cara tertentu.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus meneliti menggunakan sumber bahan hukum, bahan bahan pustaka, dokumen resmi yang diterbitkan dan undang-undang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundangan-undangan atau *statute approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Hukum Perdata, Hukum Islam dan hubungan kedua hal tersebut. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penulis akan menggunakan sumber-sumber Hukum dengan acuan perundang-undangan no 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Jenis Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer: Bahan hukum yang mengikat berupa perundang undangan no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku, serta karya ilmiah terkait hutang bersama setelah perceraian.
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research), yang dilakukan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan hutang bersama setelah perceraian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang di teliti, sumber bahan hukum yang dikumpulkan dengan kepustakaan dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu metode dengan cara menseleksi data yang dihubungkan dengan teori dari kepustakaan, analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mendeskripsikan data secara sistematis dan rasional untuk memberi jawaban kepada permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini menjadikan 4 bab yang masing masing ada beberapa sub bab untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan pikiran penulis agar pembaca dapat mengambil inti dari tulisan ini dengan mudah. Adapun rincinya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian sebagai pembanding, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab Ini menjelaskan, menguraikan, dan membahas tentang tinjauan umum dari apa yang diangkat dari judul skripsi ini, seperti tinjauan pustaka tentang

pengertian-pengertian yang didapatkan dari berbagai literatur, antara lain tentang perkawinan, perceraian, harta bersama, hutang dan lain sebagainya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang diperoleh dari rumusan masalah kemudian di analisis menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian pustaka.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai kedudukan hutang suami-istri dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perceraian antara suami dan istri dalam suatu perkawinan tidaklah serta merta menghapus perikatan utang-piutang antara suami-istri dengan pihak ketiga. Hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan perikatan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam buku ketiga tentang perikatan. Mengenai hapusnya perikatan diatur dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mengenai pertanggungjawaban suami istri terhadap hutang bersama adalah sebagai berikut:
 - a. Menurut KHI pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri untuk kepentingan pribadi dibebankan pada hartanya masing-masing (Pasal 93 ayat 1 KHI). Akan tetapi, pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama (Pasal 93 ayat (2) KHI). Dalam hal harta bersama tidak mencukupi, maka kemudian dibebankan kepada harta suami (Pasal 93 ayat 3 KHI), baru setelahnya apabila masih tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri (Pasal 93 ayat (4) KHI).
 - b. Terhadap piutang yang ada akan digabung dengan harta persatuan dan dibagi dua antara suami dan istri. Terhadap kewajiban dalam pelunasan utang dapat dibuat suatu rumusan sebagai berikut:
 - 1) Sebelum Harta Persatuan Dipecah

- a) Utang persatuan, Pelunasan dilakukan dengan menggunakan harta persatuan, dalam hal harta persatuan tidak mencukupi maka dapat mengambil harta pribadi dari yang membuat hutang
 - b) Utang Pribadi, Pelunasan dilakukan dengan menggunakan harta pribadi suami atau istri yang mempunyai utang. Dalam hal harta pribadi tidak mencukupi maka dapat mengambil harta persatuan.
- 2) Setelah Harta Persatuan Dipecah
- a) Utang persatuan
Pelunasan utang persatuan ini dapat diambil dari harta suami, dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadinya ditambah $\frac{1}{2}$ dari harta persatuan yang menjadi miliknya. Suami memiliki hak untuk melakukan perhitungan intern (*contribution*) kepada istri untuk menanggung $\frac{1}{2}$ dari utang tersebut.
 - b) Utang pribadi, Pelunasan utang pribadi ini diambil dari harta suami atau istri sendiri.
- 3) Hak Pelepasan Harta Persatuan oleh Istri
- a) Utang Persatuan,
Utang persatuan yang dibuat oleh suami, pelunasannya diambil dari harta suami. Dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadi suami ditambah seluruh harta persatuan, Sedangkan utang persatuan yang dibuat oleh istri, pelunasannya menjadi tanggung jawab istri. Namun, istri mempunyai hak untuk menuntut kembali seluruh pelunasan tersebut kepada suami.
 - b) Utang Pribadi,

Terhadap utang pribadi suami, pelunasannya dapat mengambil harta suami, dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadi suami dan seluruh harta persatuan, sedangkan Terhadap utang pribadi istri, pelunasan dapat mengambil harta pribadi istri. Dalam hal ini istri tidak mendapatkan bagian dalam harta persatuan karena pelepasan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mempunyai saran dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban suami istri terhadap hutang bersama akibat perceraian yakni meskipun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 109 menyebutkan bahwa tanpa persetujuan suami, mengenai perbuatan atau perjanjian yang dibuat oleh seorang istri yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undang-undang menganggap bahwa perjanjian tersebut telah mendapat persetujuan dari suaminya. Namun penulis menilai bahwa persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama sangat diperlukan. Agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masing-masing pihak maka dapat dilakukan perjanjian perkawinan yang mengatur terkait harta bersama, agar dapat mengetahui secara pasti mana yang merupakan harta bersama dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing, sehingga pertanggungjawaban atas kerugian dari harta bersama berupa hutang bersama juga mendapat kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Abdurahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademi Presindo.
- Ali Afandi, 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Happy Susanto. 2005, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Alumni.
- Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- H. Riduan Syahrani, S.H., 2006. Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Ketiga Cet I, Bandung: PT. Alumni.
- Ida Hanifah.dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Isis Ikhwansah, 2012. Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan, Bandung: Keni Media.
- J. Satrio, 1991, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- K. Wantjik Saleh, S.H., 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. IV.
- Kementerian Agama RI, 2011, Al Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2, Jakarta: Widya Cahaya.
- Mohammad Idris Ramulyo, 2000, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2014. Hukum Perceraian cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa yahanan. 2012. Hukum Perceraian. Palembang: Sinar Grafika.
- Mulyadi. 1992. Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady. 2014. Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rafiq, 2000. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Abdoel Djamali, 2003, Pengantar Hukum Indonesia, Cet.8, Jakarta: Raja Grafindo.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. Hukum Orang dan Keluarga Cet. 5. Bandung: Alumni 1986
- R. Subekti. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2006, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita
- Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Sayuti Thalib, 1998. Hukum Kekeluargaan, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soedharyo Soimin. 1992. Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. Hukum Perutangan Bag A. Yogyakarta: FH UGM.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi pusaka.
- Yahya Harahap, 2003. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahri Hamid, (1978), Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia, Bina Cipta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Perkawinan. UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Jurnal

Julius Martin Saragih, Pertanggungjawaban Utang Piutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan, Jurnal: Diponogoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 1 Tahun 2017

